

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) atau Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ialah organisasi regional yang beranggotakan 10 (sepuluh) negara-negara Asia Tenggara. ASEAN dibentuk oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, pada tanggal 8 Agustus 1967 bertempat di Bangkok melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Sebagai subjek hukum internasional, ASEAN dilengkapi *legal personality*. *Legal personality* ASEAN terdapat pada pasal 3 Piagam ASEAN. Dengan dimilikinya *legal personality* maka ASEAN memiliki kapasitas (*legal capacity*) untuk membuat perjanjian internasional dengan sesama organisasi internasional, negara atau subjek Hukum Internasional lainnya, dapat mempunyai hak legislasi pasif dan hak legislasi aktif, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan internasional serta dapat mempunyai otonomi keuangan dan kapasitasnya untuk mempunyai anggaran sendiri. Sebagai organisasi internasional ASEAN memiliki perbedaan karakteristik dengan Uni Eropa. Perbedaan tersebut diantaranya *Supranational Organization* dan *Inter Governmental Organization*, struktur organisasi, kewenangan, *common currency*, parlemen dan pengambilan keputusan.

Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan adalah laut tepi yang merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi area dari Singapura dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Kawasan Laut

China Selatan merupakan kawasan bernilai strategis, ekonomis dan politis yang sangat penting. Sengketa di wilayah perairan yang mengandung banyak sumber daya alam serta menjadi jalur ekonomi yang strategis bermula ketika pada tahun 1947, Cina membuat peta yang mengklaim sebagian besar wilayah tersebut. Pada akhirnya sengketa tersebut berjalan sampai dengan sekarang hingga terdapat 6 negara yang saling mengklaim kepemilikan atas kawasan Laut China Selatan. Enam negara itu adalah China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam. Posisi ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan, dalam menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota, ASEAN memiliki dua instrument hukum. Yaitu penyelesaian sengketa melalui Piagam ASEAN dan penyelesaian sengketa melalui *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976* (TAC). Posisi ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan, dalam mekanisme penyelesaian sengketa dengan pihak luar non-anggota ASEAN, dalam hal ini penyelesaian sengketa laut China Selatan dengan Republik Rakyat China. ASEAN dapat mengajukan pengaduan kepada Arbitrase maupun Peradilan Internasional atas persetujuan semua negara-negara anggota. Hal ini bisa dilakukan karena ASEAN memiliki *legal capacity* sebagai subjek hukum internasional.

4.2. Saran

1. ASEAN hendaknya menggunakan personalitas dan kapasitas hukumnya untuk menyelesaikan sengketa laut china selatan, baik antar negara ASEAN maupun dengan negara lain non-ASEAN.

2. Negara-negara anggota ASEAN hendaknya bersatu dalam rangka menyelesaikan sengketa Laut China Selatan guna mengurangi superioritas atas klaim Republik Rakyat China di kawasan Laut China Selatan.

